

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MASA RESES DPRD KABUPATEN BANYUASIN

M. Quranul Kariem¹⁾, M. Alief Akhbar P.A.G²⁾, Chern Dwi Oktarena³⁾

^{1), 2, 3)} Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

Jl. Jendral Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang 30129

Email : mquranul@uigm.ac.id¹⁾, 2018610038@students.uigm.ac.id²⁾, 2019610051@students.uigm.ac.id³⁾

ABSTRACT

Recess is a moment for the member of DPRD, specifically DPRD of Banyuasin Regency to screen the public aspirations. This thing theoretically very close to collaborative governance concept, where this concept emphasizing the public role in various governmental sector. This research is mean to study how the collaboration between DPRD of Banyuasin Regency with the public in their aspiration screening on the recess. In terms of method, this research use the qualitative method with descriptive approach, where the method used to gathering data is using the interview method and then the result will be analyze using Miles dan Huberman analitic structure. The result of this research show that in their aspiration screening, the member of Banyuasin Regency DPRD used five out of the six style that based on Agranoff and Mc. Guire theory, that is Jurisdiction Based, Top Down, Donor Recipient, Reactive, and Contented.

Keywords : *Collaborative Governance, Recess, Aspiration Screening, DPRD, Banyuasin Regency*

ABSTRAK

Masa reses menjadi suatu momen bagi anggota DPRD, khususnya DPRD Kabupaten Banyuasin untuk menjangring aspirasi dari masyarakat. Hal ini secara teoritis sangatlah erat dengan konsep collaborative governance, dimana konsep ini menekankan adanya peran masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana kolaborasi antara DPRD Kabupaten Banyuasin dengan masyarakat dalam pelaksanaan jaringing aspirasi dalam masa reses. Dalam hal metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah teknik wawancara yang kemudian hasilnya akan dianalisis menggunakan kerangka analisis Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penjangringan aspirasinya, anggota DPRD Banyuasin menggunakan lima dari enam gaya berdasarkan teori Agranoff dan Mc. Guire, yaitu Jurisdiction Based, Top Down, Donor Recipient, Reactive, serta Contented.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Reses, Jaring Aspirasi, DPRD, Kabupaten Banyuasin*

1. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan pada tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. Sama halnya dengan DPR RI yang berada pada tingkat pusat, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi yang terkait pembuatan kebijakan, fungsi anggaran yang terkait penetapan anggaran bersama pemerintah, serta fungsi pengawasan yang terkait dengan *check and balance* terhadap pemerintah (Kariem & Ishmatuddin, 2020:29). Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, DPRD memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, menyerap aspirasi dari konstituen melalui kegiatan kunjungan secara rutin, dimana kegiatan ini sendiri merujuk pada pertemuan antara anggota DPRD dengan konstituennya pada saat masa reses. Kedua, menampung dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan yang diterima dari masyarakat. Terakhir, mempertanggungjawabkan kepada konstituen di daerah pemilihannya, setiap tugas baik itu moral maupun politis (Kurniasih & Risfiana, 2021:382).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, DPRD perlu menterjemahkan aspirasi masyarakat yang diserap selama masa reses menjadi suatu produk kebijakan. Namun, baik itu proses penyaluran aspirasi itu sendiri sampai dengan proses perwujudannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal ataupun eksternal, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak terhadap hasil dari aspirasi yang telah diserap sebelumnya. Maka dari itu, diperlukan kontribusi serta sinergitas antara pemerintah, khususnya DPRD dengan masyarakat yang menjadi targetnya. Dalam konteks keilmuan, hal ini termasuk kedalam konsep *collaborative governance*, yang secara garis besar menitikberatkan pada peran masyarakat dalam berbagai aspek dalam pemerintahan.

Membahas mengenai *collaborative governance*, Ansel dan Gash dalam Islamy (2018:2) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah model pengendalian dimana para pemangku kepentingan non negara dilibatkan secara langsung oleh satu atau lebih lembaga publik, dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, serta mengelola program atau aset publik. Disisi lain, Islamy (2018:5) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu model keseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemerintah, para pemangku kepentingan, dan lembaga publik lainnya dengan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang lebih lemah sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi berorientasi *consensus*. Dari kedua definisi tersebut, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa esensi dari konsep ini ialah adanya partisipasi pemangku kepentingan non negara, serta keterbukaan dari aktor

pemerintahan akan hal tersebut. *Collaborative governance* ini sendiri, dalam realisasinya memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut Ansell dan Gash dalam Islamy (2018:53), menyatakan bahwa proses kolaborasi meliputi siklus yang antara lain :

1. *Face to face dialogue*, yang merujuk pada dialog tatap muka yang dilakukan oleh aktor kolaborasi, guna menciptakan persamaan ruang untuk memperoleh informasi;
2. Membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi, yang dilakukan guna memperlancar proses kolaborasi itu sendiri. Tanpa adanya kepercayaan antara aktor-aktor tersebut proses kolaborasi tidak dapat terwujud;
3. Membangun komitmen antar aktor kolaborasi, yang merujuk pada komitmen untuk mencapai kesepakatan, serta menerima hasil dari kolaborasi itu sendiri;
4. Berbagi pemahaman tentang visi misi dan permasalahan, yang merujuk pada perlu pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman bersama terkait misi yang sama, kesamaan, tujuan bersama, tujuan umum, visi bersama, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, penyaluran nilai-nilai inti, penyaluran pada definisi masalah, guna melahirkan urgensi pada kepentingan bersama yang diperjuangkan;
5. *Intermediate outcome*, merujuk pada capaian sementara dari proses kolaborasi yang telah dilaksanakan.

Dalam hal realisasi, konsep *collaborative governance* muncul dalam berbagai bentuk dan model, yang salah satunya dikemukakan oleh Agranoff dan Mc. Guire. Model Agranoff dan Mc. Guire ini mengedepankan adanya suatu aktivitas serta strategi dalam pelaksanaan dari kolaborasi itu sendiri, yang kemudian dikembangkan menjadi enam model utama, yaitu :


1. *Jurisdiction based*, yang melihat faktor keaktifan serta oportunistis dari kolaborasi itu sendiri;
2. *Abstinence*, dimana adanya suatu bentuk penolakan dari pemerintah terhadap intervensi dari masyarakat;
3. *Top down*, dimana adanya kontrol dari pemerintah pusat terhadap lokal, serta adanya ketaatan yang sukarela dan kesesuaian pada pelaksanaan program pemerintah pusat;
4. *Donor recipient*, dimana adanya suatu kontrol terhadap kebijakan oleh oknum yang memegang informasi serta memiliki keahlian tertentu, serta adanya akomodasi terhadap kepentingan sosial;
5. *Reactive*, dimana adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan kolaborasi itu sendiri;

6. *Contented*, dimana adanya penekanan terhadap strategi dalam kolaborasi.

Berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi pada masa reses, Kabupaten Banyuasin selaku sampel lokasi dari kajian ini, merupakan kabupaten yang secara mayoritas dapilnya merupakan wilayah perairan. Faktor-faktor seperti ini tentu saja akan berdampak pada bagaimana proses jaring aspirasi pada masa reses itu sendiri, serta bagaimana dan apa aspirasi yang diartikulasikan oleh masyarakat kepada anggota DPRD Kabupaten Banyuasin selaku pihak terkait. Hal yang sama juga disampaikan oleh beberapa penulis lainnya yang juga mengkaji mengenai masa reses, terutama yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten atau Kota, serta penjangkaran aspirasi. Siagian, Zagoto, dan Situmorang (2022:73) menyatakan bahwa masa reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nias kurang produktif untuk meningkatkan kinerja DPRD, bahkan masa reses ini sendiri hanya menjadi suatu kegiatan rutin semata, yang realisasinya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Kariem dan Ismatuddin (2020:29) menyatakan bahwa masa reses dari DPRD Kabupaten Banyuasin telah berjalan dengan baik, dimana hal ini diyakini terjadi dikarenakan kondisi geografis yang sulit untuk dicapai oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Susanto, dkk (2021:39) menyatakan bahwa penyerapan aspirasi dalam masa reses dapat dilakukan dalam berbagai cara, dimana dalam konteks dapil Sumatera Utara I ialah menggunakan metode tatap muka, yang hasilnya telah dirasakan masyarakat. S.A, Hananto, dan Hardjanto (2019:2807) menyatakan bahwa pelaksanaan jaring aspirasi yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Sukoharjo menjadi kurang maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat, keinginan masyarakat yang tinggi dan dana yang terbatas dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, serta waktu yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan reses. Kurniasih dan Rusfiana (2021:380) menyatakan bahwa masa reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bandung berjalan dengan baik, dimana adanya antusiasme dari masyarakat dengan harapan terartikulasikannya aspirasi mereka. Terakhir, Azzahri, Andri, dan Adianto (2021:266) menyatakan bahwa pelaksanaan masa reses oleh DPRD Kota Pekanbaru belum efektif walaupun memiliki dana yang besar, serta terhambat dikarenakan kurangnya pendidikan masyarakat, kegiatan reses yang hanya berdasarkan kebutuhan, serta keterbatasan dana pemerintah dalam mewujudkan hasil reses tersebut. Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, munculah pertanyaan, bagaimana kolaborasi antara DPRD Kabupaten Banyuasin dengan masyarakat dalam pelaksanaan jaring aspirasi selama masa reses ?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Banister, et al dalam Herdiansyah (2012:8) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian yang menangkap dan memberikan gambaran, mengeksplorasi, memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang

diteliti. Peneliti menggunakan teori ini dikarenakan metode ini mampu menangkap fenomena terkait collaborative governance dan jaring aspirasi secara menyeluruh. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, dengan narasumber anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, khususnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, yang kemudian data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Teknik analisis milik Miles dan Huberman, yang antara lain :



(Sumber : Herdiansyah, 2012:164)

Menurut Miles & Huberman, teknik analisis data model interaktif terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data yang dilakukan pada awal penelitian baik melalui wawancara awal maupun studi *pre-eliminary*. Tahapan kedua adalah tahap reduksi data yang berupa proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*). Tahapan ketiga adalah tahap *display* data tentang pengolahan data setengah jadi yang telah seragam dalam bentuk tulisan dan yang telah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai dengan tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana disebut dengan subtema yang diakhiri dengan pemberian kode dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi yang berfokus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dari temuan penelitian.

2. Pembahasan

Secara umum, masa reses merupakan masa dimana anggota legislatif, baik itu pusat maupun daerah melakukan penjangkaran aspirasi pada dapilnya masing-masing, yang kemudian akan dibawa ke DPR/DPRD/DPD untuk diartikulasikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam proses

penjaringan aspirasi ini sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda-beda pada setiap kabupaten ataupun dapilnya. Dalam konteks kabupaten banyuasin, hal ini muncul dalam bentuk kondisi geografis yang kurang menguntungkan dimana secara mayoritas terdiri dari wilayah perairan yang dapat mempersulit kegiatan jaring aspirasi itu sendiri. Berdasarkan keterangan Ishmatuddin (24 Tahun), selaku anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, ada sekitar 36 desa yang merupakan wilayah perairan dari 43 desa.

Kondisi geografis yang kurang menguntungkan ini mendorong anggota DPRD kabupaten Banyuasin untuk berpikir kreatif dalam hal realisasi kegiatan jaring aspirasi dalam masa resesnya. Pentingnya jaring aspirasi demi mewujudkan berbagi aspirasi masyarakat, anggota DPRD kabupaten Banyuasin melakukan metode jempot bola. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan masyarakat baik dari infrastruktur, transportasi dan ekonomi sehingga anggota DPRD kabupaten Banyuasin tidak ingin menambah beban masyarakat. Tindakan yang cukup berat ini memuat kerja aktor-aktor harus dapat berkolaborasi sehingga pengharapan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat dapat efektif.

Menurut model kolaborasi Agranoff dan Mc. Guire , ada dua variabel utama yang menjadi tolak ukur, yaitu aktivitas dan strategi. Kedua variabel tersebut kemudian dikembangkan menjadi enam gaya kolaborasi yaitu ;

a. *Jurisdiction Based*

Kolaborasi pada gaya ini menunjukkan sebagai aktivitas kolaborasi aktif (variabel vertikal) dan kolaborasi bersifat oportunistis (variabel horizontal). Variabel vertikal ialah para aktor yang berperspektif terhadap hubungan aktivitas dan perilaku bahwa bekerja dengan aktor lain merupakan bagian dari pekerjaannya tetapi aktivitasnya mengikuti pola dari luar. Sehingga elemen penting pada gaya ini dengan adanya negosiasi dan tawar menawar. Dan menghasilkan kesepakatan *unilateral* dan *mutually beneficial solution*.

Kemudian lain halnya pada variabel horizontal yang menunjukkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan tata Kelola (governance). Gaya kolaborasi ini tidak memihak kepada aktor manapun sehingga tidak satupun aktor yang memiliki *power* untuk menentukan aktivitas aktor lainnya karena setiap aktor mempunyai kebijakan strategi dan operasional masing-masing.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber menyatakan "...saya mengajak masyarakat di dapil saya untuk datang ke rumah pribadi untuk mengikuti masa reses.." dimana anggota DPRD Kabupaten Banyuasin menyadari bahwa kegiatan jaring aspirasi merupakan tanggung jawab jabatan mereka selaku wakil masyarakat

dalam pemerintahan, yang perlu dilaksanakan selama masa reses berlangsung sehingga dapat menghasilkan kesepakatan *unilateral* dan *mutually beneficial solution*. Dengan demikian, *Jurisdiction Based* dapat terkait dalam masa reses anggota DPRD kabupaten Banyuasin.

b. *Abstinence*

Gaya ini adalah kolaborasi dalam bentuk penolakan (*abstain*) dan memilih tidak melibatkan diri dalam program. Ada beberapa alasan dalam penolakan (*abstain*) yaitu menolak adanya "rembesan" dan intervensi dari luar, memilih melakukannya sendiri (*going it alone*), dan kurangnya kapasitas dalam memainkan peran. (Islamy, 2018;15).

Munculnya gaya *Abstinence* ini terdapat tiga faktor diantaranya : (1) ada beberapa pandangan yang keberatan mengenai pemerintahan level atas terlibat dalam ruang politik dan wilayah mereka karena berbagai alasan, menambahnya beban kerja, tantangan oposisi internal, keuangan dan peraturan lainnya. (2) sumberdaya yang begitu minim baik dari segi kemampuan maupun waktu pegawai. (3) dari beberapa pandangan yang tidak ingin terlibat tersebut menimbulkan tidak mau nya berkolaborasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber dapat dibuktikan masa reses yang dilakukan tidak *going it alone*, itu artinya pimpinan DPRD kabupaten Banyuasin telah melibatkan beberapa tokoh daerah

" ..pola reses yang saya buat bukan hanya keinginan pemerintah setempat, tapi aspirasi dari masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan, penyuluh agama sehingga aspirasi benar-benar dapat disalurkan sesuai dengan keinginan baik masyarakat maupun pemerintah setempat.."

Dengan demikian, tidak adanya penolakan antara pemerintah setempat maupun masyarakat karenan jaring aspirasi yang dilakukan telah disalurkan sesuai dengan kepentingan bersama. Dengan hal tersebut model *Abstinence* ini tidak cocok untuk dikaitkan pada masa reses anggota DPRD kabupaten Banyuasin.

c. *Top Down*

Dalam gaya kolaborasi ini lebih menekankan terhadap kontrol pemerintahan pusat yang secara vertikal pada pemerintah regional maupun lokal. Kemudian muncul perdebatan bagaimana pemerintah daerah dapat mewujudkan program nasional sedangkan secara hukum pemerintah

daerah memiliki hak otonom. Oleh karena itu, ketaatan secara sukarela dan adanya relevansi program pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemerintah pusat merupakan aspek yang paling menentukan dalam gaya ini.

“..adanya anggaran peminjaman PEN (Pemulihan ekonomi nasional) dana dari pusat ini disalurkan untuk membangun infrastruktur, jalan, dan lain sebagainya hasil aspirasi..”

Dengan demikian adanya relevansi antara pemerintah daerah kepada pemerintah pusat ini membuat berjalannya kolaborasi terhadap jaringan aspirasi anggota DPRD kabupaten Banyuasin menjadi efektif dengan saling support. Oleh karena itu, gaya kolaborasi *top down* dapat dikaitkan dalam penelitian ini.

d. Donor Recipient

Gaya kolaborasi ini berdasarkan pada sejumlah aktor yang menguasai keahlian dan informasi dapat mengakomodir sekian banyak kepentingan sosial untuk dengan konsisten mengontrol kebijakannya. Model ini juga membutuhkan keterlibatan *grantors* dan *grante* karena adanya ketergantungan aktor-aktor antara satu sama lain dalam sistem kolaborasi ini. Ciri utamanya yakni kolaborasi secara minimal menggabungkan vertikal dan horizontal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengatakan

“..melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) mengeluarkan judul yang diambil dari hasil musrenbang desa, camat, dan kabupaten untuk membuat rancangan dari hasil jaringan aspirasi pada masa reses..”

Dengan adanya keterlibatan beberapa aktor untuk mengakomodir beberapa kebijakan demi kepentingan sosial bersama tentu telah dibuktikan adanya kolaborasi tersebut. Sehingga gaya *Donor Recipient* telah termasuk ke dalam penelitian ini.

e. Reactive

Gaya kolaborasi ini memiliki ciri seperti tidak adanya orientasi yang begitu dominan terhadap strategi ataupun aktifitas kolaborasi serta pendekatan yang digunakan juga ialah *maybe*, *maybe not*.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengatakan masih kurangnya kolaborasi dengan sektor swasta

“..kurangnya melibatkan sektor swasta yang seharusnya bisa menggunakan dana CSR untuk membantu mewujudkan aspirasi masyarakat tetapi hal tersebut terus kami upaya kan..”

Berbagai macam upaya telah dilakukan anggota DPRD kabupaten Banyuasin seperti rencana

pembuatan Raperda guna penguatan hukum dalam menjalin kerja sama dengan lebih mementingkan penerimaan pada tenaga kerja lokal dibandingkan dari luar. Tapi upaya ini belum di realisasikan sehingga efektifitasnya belum dapat dipastikan sehingga orientasinya belum begitu dominan. Gaya *reactive* ini telah dapat dikaitkan dalam penelitian ini.

f. Contented

Adanya penekanan pada strategi dalam berkolaborasi dibandingkan kegiatan kolaborasi itu sendiri. Dengan demikian, gaya ini lebih menunjukkan sisi yang bersifat oportunistik dan prioritas pemerintah lokal maupun organisasi harus berusaha untuk memahami lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber mengatakan

“..masa reses yang kami buat dengan pola jaringan aspirasi dirumah pribadi akan jauh lebih efektif sehingga telah ada beberapa yang bisa tersalurkan seperti pembangunan jalan, rehab sekolah, normalisasi tetapi fokus utama pada infrastruktur..”

Dengan hal tersebut, tentu adanya prioritas anggota DPRD kabupaten Banyuasin Dapil terhadap aspirasi dengan berfokus pada infrastruktur. Yang dimana rata-rata wilayah disana masih banyak daerah perairan sehingga infrastruktur menjadi strategi tujuan utama dalam membangun desa-desa tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada gaya *contented* sangat relevan pada penelitian jaringan aspirasi pada masa reses anggota DPRD kabupaten Banyuasin.

Dari enam klasifikasi diatas, pada penelitian *collaborative government* jaringan aspirasi selama masa reses anggota DPRD kabupaten Banyuasin ini merujuk pada klasifikasi gaya kolaborasi *Jurisdiction Based, Top Down, Donor Recipient, Reactive*, serta *Contented*. Hasil klasifikasi ini, peneliti tentukan berdasarkan terpenuhi indikator serta penilaian terhadap pelaksanaan jaringan aspirasi yang didasarkan pada hasil wawancara dengan pihak terkait. Dari kelima gaya kolaborasi yang terpenuhi ini karena adanya keterkaitan antar satu sama lain. Pada masa reses dari jaringan aspirasi anggota DPRD kabupaten Banyuasin telah berjalan efektif, hal ini ditunjukkan dengan kolaborasi antar beberapa aktor seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, penyuluh petani dan lain sebagainya. Sehingga masa jaringan aspirasi yang disalurkan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain itu, anggota DPRD kabupaten Banyuasin juga lebih mementingkan kepentingan bersama dengan berfokus pada pembangunan daerah, infrastruktur, listrik, dan tentu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tetapi ada satu model kolaborasi yang

belum terkait pada penelitian ini yaitu *Abstinence* dikarenakan ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi atau kurang sejalan dari hasil wawancara narasumber tersebut. Hal ini dikarenakan jaring aspirasi yang dilakukan anggota DPRD kabupaten Banyuwangi tidak adanya penekanan ataupun *going it alone* atau berjalan hanya sesuai dengan kemauan satu pihak. Sehingga gaya kolaborasi *Abstinence* ini menjadi tidak sejalan dengan pola jaring aspirasi pada masa reses yang diterapkan anggota DPRD kabupaten Banyuwangi.

Permasalahan terkait *collaborative governance* mendorong adanya suatu partisipasi dan kolaborasi antar sektor maupun aktor kolaborasi, guna menciptakan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan, serta menciptakan suatu hubungan dan aktivitas yang bersifat *benefit solution*. namun dalam konteks DPRD Kabupaten Banyuwangi, menjadi permasalahan ialah dimana adanya suatu faktor kedekatan politis yang mempengaruhi realisasi dari hasil jaring aspirasi itu sendiri, dimana faktor kedekatan akan mempercepat proses realisasi dari aspirasi yang telah diartikulasikan. Hal ini pada akhirnya, secara langsung dapat mempercepat perkembangan serta pertumbuhan dapil yang di "favoritkan", sedangkan yang lainnya akan tertinggal. Permasalahan berikutnya muncul dari tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah, dimana hal ini mempengaruhi partisipasi mereka untuk berkolaborasi dengan pemerintah serta aspirasi yang mereka artikulasikan, yang secara mayoritas hanya fokus pada infrastruktur yang memadai saja. Kurang pemahannya masyarakat terkait peran mereka dalam merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan serta kepentingan mereka, pada akhirnya membuat daerah pilih mereka menjadi tertinggal.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep *collaborative governance* telah terimplementasi pada proses penjangkaran aspirasi dalam yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam masa resesnya, dimana dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi menggunakan lima dari keenam dalam model yang dikemukakan Agranoff dan Mc. Guire, yaitu *Jurisdiction Based, Top Down, Donor Recipient, Reactive*, serta *Contented*. Pemilihan gaya ini sendiri, peneliti nilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya berbagai indikator dari setiap gaya, yang dibandingkan dengan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang berangkutan, dimana hasil tersebut mengindikasikan hanya gaya *Abstinence* saja yang tidak terindikasi dalam proses jaring aspirasi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi selama masa reses, dikarenakan tidak ditemukannya suatu bentuk penolakan dari masyarakat, bahkan masyarakat justru antusias akan kesempatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dikarenakan kondisi geografis yang secara mayoritas merupakan wilayah perairan, membuat aspirasi yang diartikulasikan oleh masyarakat sebagian besar terkait dengan kebutuhannya akan infrastruktur yang memadai dan mampu mendukung perkembangan daerah pilih yang bersangkutan. Namun, yang menjadi permasalahan dalam fenomena ini ialah adanya faktor kedekatan politis, antara masyarakat dengan anggota DPRD yang kemudian mempengaruhi realisasi dari aspirasi yang telah disalurkan, dimana pada dapil oknum yang dekat dengan anggota DPRD yang bersangkutan, maka aspirasi akan cepat direalisasikan. Melihat permasalahan ini, maka masyarakat serta anggota DPRD yang bersangkutan perlu menumbuhkan kesadaran akan kepentingan bersama, serta pemahaman mengenai konsep *collaborative governance* secara mendalam dan keseluruhan, guna menciptakan suatu ruang kolaborasi yang netral, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam hal direalisasikannya aspirasi yang telah diartikulasikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Islamy, La Ode Syaiful. 2018. *Collaborative Governance, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish

Jurnal

- Azzahri, Rizka, Seno Andri, dan Adiando. (2021). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA RESES ANGGOT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PEKAN BARU DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT. *Jurnal Niara*, 14(1), 266-275.
- Kariem, Muhammad Quranul, dan Noor Ismatuddin. (2020). ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE FUNCTION OF BANYUASIN REGENCY LEGISLATIVE COUNCIL MEMBERS DURING RECESS PERIOD. *Journal of Government and Public Policy*, 7(1), 29-34.
- Kurniasih, Dewi, dan Yudi Rusfiana. (2021). FUNGSI RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 380-395.
- S.A, Tessya Desvera, Untung Dwi Hananto, Untung Dwi Sri Hardjanto. (2019). PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
Diponegoro Law Journal, 8(4), 2797-2809.

Siagian, Nalom, Deskarnial Zagoto, dan Imelda Bintang
Kasih Situmorang. (2022). IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD
TERHADAP DAERAH PEMILIHAN DI
KABUPATEN NIAS SELATAN. *Jurnal Ilmiah
Ilmu Pendidikan*, 5(1), 73-87.

Susanto, Hendro, dkk. (2021). ANALISIS
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
MELALUI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA:
STUDI PADA MASYARAKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA (SUMUT 1). *Jurnal
Representamen*, 7(1), 39-47.